



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN;

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang mempunyai salah satu tugas dan tanggung jawab adalah melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka dipandang perlu melaksanakan penguatan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat informasi, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terdiri dari :
 - a. Pengurus :
 1. Pembina ;
 2. Pelindung;
 3. Penasehat;
 4. Pengarah;
 5. Ketua Umum;
 6. Ketua Pelaksana Harian;
 7. Wakil Ketua Harian;
 8. Sekretaris.
 - b. Koordinator Bidang Informasi
 1. Anggota-anggota

- c. Koordinator Bidang Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
 - a. Bidang Pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - b. Anggota-anggota;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Anggota-anggota;
 - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - f. Anggota-anggota;
 - g. Bidang pelayanan Bimbingan Rohani;
 - h. Bidang Pelayanan Bantuan Hukum dan Penegakan Hukum;
 - i. Anggota-anggota;
 - j. Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
 - k. Anggota anggota
- d. Koordinator Bidang Perberdayaan;
 - Anggota- Anggota.
- a. Devisi kesehatan, membawahi :
 - a. Koordinator;
 - b. Anggota;

2. Ketantuan pada lampiran diubah sehingga lengkapnya sebagaimana terlampir.

Pasal II

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 14 Maret 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 336.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 MARET 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
 TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM P2TP2A
1	2	3
1.	Walikota Tidore Kepulauan	Pembina
2.	Wakil Walikota Tidore Kepulauan	Pembina
3.	Kepala Kepolisian Resort Tidore	Pelindung
4.	Ketua TP. PKK Kota Tidore Kepulauan	Penasehat
5.	Wakil Ketua TP. PKK Kota Tidore Kepulauan	Penasehat
6.	Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan	Penasehat
7.	Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan	Pengarah
8.	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Ketua Umum
9.	Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan	Ketua Pelaksana Harian
10.	Kanit PPA Polres Tidore	Wakil Ketua Harian
11.	Sekretaris Badan KB dan PP	Sekretaris
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan PP Kota Tidore Kepulauan	Koordinator Bidang Informasi
13.	Kapolsek Se Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Informasi
14.	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Anggota Bidang Informasi
15.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Informasi
16.	Kepala Kejaksaan Negeri Soasio	Anggota Bidang Informasi
17.	Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans	Anggota Bidang Informasi
18.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota Bidang Informasi
19.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota Bidang Informasi
20.	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota Bidang Informasi

21.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota Bidang Informasi
22.	Kepala BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Informasi
23.	Direktur Rumah Sakit Tidore	Anggota Bidang Informasi
24.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Informasi
25.	Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Informasi
26.	Unsur TP.PKK Kota Tidore Kepulauan (POKJA I.IV)	Anggota Bidang Informasi
27.	Unsur DWP Kota Tidore Kepulauan (Bidang Pendidikan dan Sosbud)	Anggota Bidang Informasi
28.	Universitas Nuku Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Informasi
29.	Gabungan Organisasi Wanita	Anggota Bidang Informasi
30.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Badan KB dan PP	Koordinator Bidang Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
31.	UPPA Polres Tidore dan Jajaran	Bidang Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
32.	Unsur Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
33.	Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan Kesehatan
34.	Unsur RSD Tidore	Bidang Pelayanan Kesehatan
35.	Unsur Dinas Sosial Nakertrans	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
36.	Unsur Kepengurusan TP.PKK Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
37.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan Bimbingan Rohani
38.	Unsur Kejaksaan Negeri Soasio	Bidang Pelayanan Bantuan Hukum dan Penegakan Hukum
39.	Unsur Kepolisian Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan Bantuan Hukum dan Penegakan Hukum

40.	Universitas Nuku Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan Bantuan Hukum dan Penegakan Hukum
41.	Unsur Dinas Sosial dan Nakertrans	Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
42.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
43.	Unsur Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
44.	Unsur Kepengurusan TP.PKK Kota Tidore Kepulauan	Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
45.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan	Koordinator Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
46.	Unsur Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Pemberdayaan
47.	Unsur Kepengurusan TP.PKK Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Pemberdayaan
48.	Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Pemberdayaan
49.	Unsur Dinas Sosial Nakertrans Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Pemberdayaan
50.	Unsur Kepengurusan GOW Kota Tidore Kepulauan	Anggota Bidang Pemberdayaan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM